

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki ekosistem pangan yang sangat kondusif bagi penerapan prinsip syariat. Dalam Islam, konsumsi pangan halal merupakan aspek krusial yang menentukan kesucian jiwa serta diterimanya amal ibadah. Sebaliknya, konsumsi makanan haram dipandang dapat mencederai nilai spiritualitas seseorang di dunia maupun akhirat.¹ Di Indonesia, jaminan akses terhadap produk halal telah mapan melalui standarisasi ketat oleh Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan realitas di wilayah minoritas, di mana mencari makanan yang jelas status halalnya sering kali menjadi tantangan besar. Arus globalisasi memaksa isu pangan masuk ke dalam diskusi lintas iman, terutama soal boleh tidaknya mengonsumsi daging sembelihan orang Yahudi.² Masalah ini bukan sekadar urusan teknis di dapur, melainkan persoalan hukum yang serius, persoalan mengenai konsumsi pangan dari kalangan Yahudi ini sebenarnya telah mendapatkan legitimasi dasar dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam SSurah al-Ma'idah ayat 5:

¹ Hary Brilianto Gultom, *Makan dan Makanan dalam Yahudi dan Islam: Mempertemukan Kashrut dan Halal-Haram, Panangkaran*, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, no. 2 (2023), hlm. 164.

² Alaik S, "40 Hadist Shahih Cara Bergaul Rasul dengan Non Muslim," (Yogyakarta: PT. LKiS, cet. ke-1, 2 012), hlm.57.

الْيَوْمَ أَحَلُّ الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ هُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”³

Namun, meski ayat ini memberikan kelonggaran secara umum, penerapannya dalam standar teknis modern seperti sertifikasi *Kosher* masih menyisakan celah yang nyata. Celah ini muncul karena adanya perbedaan kriteria yang cukup tajam antara dua mazhab. Mazhab Syafi’i menitik beratkan pada kesempurnaan subjek penyembelih. Kehalalan sembelihan Yahudi sangat bergantung pada kondisi mental dan kedewasaan penyembelohnya, sehingga mereka melarang sembelihan dari orang gila, orang mabuk, atau anak yang belum *tamyīz*. Menariknya, dalam hal bacaan *do’a*, Mazhab Syafi’i justru lebih fleksibel, menyebut nama Allah tidak

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surakarta: ZiyadQuran, 2014), hlm. 107.

dianggap sebagai syarat sah, sehingga daging tetap halal dikonsumsi meski penyembelih sengaja tidak membacanya.⁴

Persoalan ini memunculkan logika yuridis yang kompleks, di mana sebagian ulama memandang, Jika mereka menyebut nama Allah, dagingnya halal. Namun jika menyebut nama selain Allah, maka sembelihannya haram. Secara yuridis, keharaman ini didasarkan pada logika bahwa jika seorang Muslim yang menyepelkan *tasmiyah* saja berakibat haram, maka penyebutan nama selain Allah oleh Ahli Kitab jauh lebih utama untuk diharamkan. Hal ini selaras dengan pengecualian pada QS. Al-Hajj: 36, di mana perintah umum memakan kurban dibatasi oleh ketentuan khusus seperti larangan memakan hewan nadzar. Pengecualian tersebut merupakan bentuk rasionalitas hukum untuk membatasi teks yang bersifat umum. Dengan demikian, kehalalan sembelihan Ahli Kitab tetap terikat pada kepatuhan prinsip tauhid dalam prosedur penyembelihannya.⁵

Hadis Nabi SAW mengenai hal tersebut adalah:

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّامِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ قَوْمًا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

Diriwayatkan dari Aisyah: Beberapa orang berkata, “Wahai Rasulullah! Daging dibawa kepada kami oleh beberapa orang dan kami tidak yakin apakah nama Allah telah disebutkan di atasnya atau tidak (pada

⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah* , (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jilid 2), hlm. 700.

⁵ Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib, *Terjemah Al-Umm*, (Jakarta: PUATAKAAZZAM, jilid 5), hlm. 197-198

saat menyembelih hewan).” Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Sebutlah nama Allah dan makanlah.”⁶

Adapun Mazhab Hambali memberikan ruang yang lebih luas pada aspek subjek namun sangat ketat pada aspek ritualitas, dalam pandangan Hambali, sembelihan tetap sah meskipun dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, hingga orang yang sedang dalam keadaan junub atau haid. Bahkan, Mazhab Hambali menegaskan kehalalan sembelihan Yahudi meskipun mereka berstatus *kafir harbi* (pihak yang memusuhi umat Islam).⁷ Namun, kelonggaran subjek ini berbanding terbalik dengan ketatnya syarat *tasmiyah* (menyebut nama Allah), didalam Al-Qur’an telah dijelaskan mengenai *tasmiyah* yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Ketika menyembelihnya.”⁸

Dalam pandangan Mazhab Hambali, *tasmiyah* merupakan syarat mutlak kehalalan daging. Jika penyembelih sengaja meninggalkannya, maka hewan tersebut berstatus bangkai yang haram dikonsumsi. Kewajiban ini berlaku secara individual untuk setiap hewan, satu ucapan *basmalah* tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan kedua secara berurutan, dan tidak sah jika diucapkan sebelum hewan yang akan disembelih berada di hadapan penyembelih. Lebih lanjut, Mazhab Hambali membedakan antara lupa dan tidak tahu hukum. Jika seseorang meninggalkan *tasmiyah*

⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2057).

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jilid 2), hlm. 702.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: ZiyadQuran, 2014), hlm. 129.

karena lupa, sembelihannya tetap halal. Namun, jika ia meninggalkannya karena tidak tahu hukum kewajibannya, maka daging tersebut tetap dihukumi haram karena ketidaktahuan tidak dianggap sebagai uzur yang dapat melegalkan status penyembelihan.⁹

Di tengah keterbatasan akses terhadap label halal, terutama di wilayah minoritas, produk bersertifikasi Kosher sering kali menjadi alternatif pragmatis bagi masyarakat Muslim. Realitas ini menuntut kejelasan kerangka teologis dan yuridis terkait keabsahan sembelihan Yahudi sebagai solusi atas problematika konsumsi Muslim global. Urgensi kejelasan hukum ini semakin mendesak mengingat produk bersertifikasi Kosher memiliki prosedur yang secara lahiriah menyerupai syariat Islam.¹⁰

Berangkat dari kompleksitas problematika yuridis dan realitas kebutuhan pangan global tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEBOLEHAN UMAT MUSLIM MENGONSUMSI HASIL SEMBELIHAN YAHUDI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HAMBALI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status kebolehan mengonsumsi daging hasil orang Yahudi menurut Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali?

⁹ Syarafuddin Khathab. dkk, *Terjemah Al-Mughni*, (Jakarta: PUATAKAAZZAM, jilid 5), hlm. 170.

¹⁰ Zeiad Amjad Aghwan dan Joe Mac Regenstien, Slaughter practices of different faiths in different countries, *JAST: Journal of Animal Science and Technology*, (may 31, 2019).

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *Istinbath* hukum yang mereka digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam menetapkan hukum sembelihan orang Yahudi ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai status hukum mengonsumsi daging hasil sembelihan orang Yahudi. mendeskripsikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai status hukum mengonsumsi daging hasil sembelihan orang Yahudi.
2. Untuk mengomparasikan persamaan serta perbedaan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan hukum sembelihan tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun kegunaan praktis bagi masyarakat. Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoretis

- a. Pengembangan Fikih Perbandingan: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih perbandingan mazhab (*Fiqh al-Muqqaram*) mengenai klaster hukum makanan dan penyembelihan.
- b. Pengayaan Studi Ushul Fikih : Meberikan kontribusi akademis terhadap pemahaman dinamika metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, terutrama dalam menyelesaikan dalil-dalil yang tampak *ta'arudh* (kontraduktif) terkait status hukum makanan Ahli Kitab.
- c. Refrensi Akademis : Menjadi bahan rujukan, literatur sekunder, serta perbandingan bagi peneliti, akademis, dan mahasiswa hukum Islam yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai interaksi hukum makanan lintas agama (pertemuan konsep *Kashrut* Yahudi dan *Halal-Haram* Islam).

E. Signifikansi Praktis

- a. Panduan Hukum bagi masyarakat Muslim : Memberikan edukasi dan penjelasan yang utuh, komprehensif, serta berbasis hujah yang kuat kepada masyarakat Muslim global maupundosmetik mengenai kedudukan hukum mengonsumsi daging sembelihan orang Yahudi (*Kosher*), sehingga tidak memunculkan keraguan dalam kehidupan sehari-hari.

- b. Bahan Pertimbangan Lembaga Fatwa dan Regulasi : Hasil analisis kompratif ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran atau bahan pertimbangan ilmiah bagi otoritas penjaminan mutu produk halal (seperti MUI atau BPJPH) dalam meninjau tata cara penyembelihan transnasional serta standar atau kehalalan daging impor dari negara-negara dengan populasi atau otoritas pangan berbasis Ahli Kitab (Yahudi).

F. Definisi Operasional

Guna meminimalisir ambiguitas serta kekeliruan dalam menafsirkan istilah-istilah teknis yang termuat dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. Kebolehan, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kebolehan berasal dari kata dasar boleh.¹¹
2. Mengonsumsi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengonsumsi.¹² Mengonsumsi dalam penelitian ini merujuk pada aktivitas memakan atau menggunakan produk pangan hasil sembelihan yang, menurut KBBI, dimaknai sebagai penggunaan barang hasil produksi. Namun, secara operasional dalam kajian ini,

¹¹ 'Boleh', 2026, <https://kbbi.web.id/boleh>

¹² 'Konsumsi', 2026, <https://kbbi.web.id/konsumsi>.

istilah mengonsumsi dipersempit pada tindakan hukum umat Muslim dalam memanfaatkan daging bersertifikasi *Kosher*. Fokusnya terletak pada proses pengambilan keputusan subjek hukum (konsumen) dalam mengonsumsi produk tersebut di tengah keterbatasan akses label halal, yang kemudian dianalisis validitasnya melalui parameter hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

3. Sembelihan dalam penelitian ini tidak sekadar dimaknai sebagai hewan yang dipotong sebagaimana definisi umum dalam KBBI, melainkan merujuk pada proses dan hasil dari tindakan mematikan hewan konsumsi (seperti sapi, kambing, atau unggas) dengan cara memotong saluran pernapasan dan saluran makanan.¹³ Fokus operasionalnya terletak pada legalitas hasil sembelihan yang diproduksi melalui metode *Shechita* (tradisi Yahudi) yang kemudian diuji keabsahannya menggunakan standar *Dzabihah* (syariat Islam). Analisis ini bertujuan untuk memetakan apakah hasil sembelihan tersebut memenuhi kriteria halal atau justru jatuh pada kategori bangkai menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.
4. Yahudi, Yahudi dalam kajian ini didefinisikan sebagai individu penganut agama Yahudi yang bertindak sebagai penyembelih (*Shochet*). Batasan istilah ini secara operasional digunakan untuk

¹³ 'sembelih', 2026, <https://kbbi.web.id/sembelih>.

membedah kualifikasi subjek hukum dalam kategori Ahli Kitab. Penekanan penelitian ini diarahkan pada perdebatan kriteria “Yahudi”.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga orisinalitas serta mempertegas posisi penelitian ini di tengah kajian ilmiah yang sudah ada, penulis melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek pembahasan. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

Penelitian dari Adellia Saputri, NIM. 1802091004, yang berjudul *"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Makanan yang Diproduksi oleh Non-Muslim (Studi Kasus: Mie Pangsit Atet)"*. Penelitian lapangan ini menjelaskan bahwa kehalalan suatu produk makanan tidak dipengaruhi oleh identitas keagamaan produsennya, melainkan bergantung pada kebersihan zat serta kesesuaian proses pengolahannya dengan syariat Islam.¹⁵ Meskipun terdapat persamaan dalam hal objek kajian mengenai produk konsumsi dari kalangan non-Muslim, penelitian tersebut memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Jika penelitian Saputri menitikberatkan pada aspek ekonomi melalui kaca mata

¹⁴ Khoidi, dkk. Sejarah Agama Yahudi, Al-Hikmah; Jurnal Studi Agama-Agama, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 105.

¹⁵ Adellia Saputri, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Produk Makanan yang Diproduksi oleh Non-Muslim (Studi Kasus: Mie Pangsit Atet)*. Skripsi IAIN Metro, 2022.

Fiqih Muamalah dan sertifikasi halal secara umum, penelitian ini lebih spesifik mengkaji aspek yuridis-komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai kasus sembelihan Yahudi.

Penelitian karya Adzikrih Malik, NIM. 18621001 berjudul "*Penyembelihan Ayam Potong dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)*". Penelitian lapangan ini mengevaluasi praktik penyembelihan pada skala usaha lokal dan menyimpulkan bahwa proses pemotongan ayam di Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi standar syariat Islam, mulai dari kualitas penyembelih, penggunaan pisau tajam, menghadap kiblat, hingga pengucapan *tasmiyah*.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini terletak pada fokus pembahasannya mengenai pemenuhan kriteria teknis dan yuridis penyembelihan hewan agar mencapai status halal. Namun, perbedaan mendasar terlihat pada cakupan dan pisau analisis yang digunakan, penelitian Malik berfokus pada implementasi praktik penyembelihan ayam secara umum oleh Muslim di tingkat lokal, sementara penelitian ini melakukan komparasi mendalam antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali terhadap kasus sembelihan orang Yahudi.

Penelitian dari Muflihun, NIM. 202510014, dengan judul Makna *Ahl Al-Kitab* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Manar* dan *Tafsir Al-Misbah*), mengenai konsep Yahudi dalam perspektif

¹⁶ Adzikrih Malik, *Penyembelihan Ayam Potong dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)*. Skripsi IAIN Curup, 2023.

Rasyid Ridha dan Quraish Shihab. Penelitian tersebut menyimpulkan adanya divergensi pemaknaan terhadap cakupan Yahudi, di mana Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* memperluas kategorinya hingga mencakup penganut Majusi, Hindu, dan Budha, sementara Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* membatasinya hanya pada komunitas Yahudi dan Nasrani.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis terletak pada fokus materialnya yang membahas implikasi hukum Yahudi, termasuk kehalalan sembelihan mereka. Namun, perbedaan mendasar ditemukan pada sumber data dan metode analisisnya, penelitian tersebut bersifat tematik penafsiran (*maudhu'i*) yang berorientasi pada studi tokoh tafsir, sedangkan penelitian ini merupakan studi perbandingan mazhab yang secara spesifik mengomparasikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Penelitian karya Hadiray Saputra dengan NIM. 230204110127 berjudul "*Analisis Kehalalan Makanan Berlabel Khôser dalam Q.S. al-Ma'idah Ayat 5 dan Q.S. al-An'am Ayat 121 Perspektif Kitab Tafsir al-Munir*". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan penafsiran Wahbah az-Zuhaili, sembelihan Yahudi (*Shechita*) yang berlabel *Kosher* adalah halal dikonsumsi oleh umat Islam karena adanya *rukhsah* (keringanan) dalam Q.S. al-Ma'idah ayat 5 yang men-*takhshis* perintah

¹⁷ Muflihun, Makna *Ahl Al-Kitab* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Manar* dan *Tafsir Al-Misbah*), Skripsi Institut PTIQ Jakarta, 2023.

tasmiyah umum pada Q.S. al-An'am ayat 121.¹⁸ Terdapat persamaan signifikan antara penelitian tersebut dengan kajian penulis dalam hal objek material, yakni status hukum sembelihan Yahudi dan kriteria *tasmiyah*. Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan teoritis dan ruang lingkup mazhab yang digunakan. Jika penelitian Saputra menggunakan pendekatan Tafsir Maudhu'i dengan pisau analisis Semiotika Charles S. Peirce untuk membedah pemikiran Wahbah az-Zuhaili, penelitian ini justru memfokuskan diri pada Studi Perbandingan Mazhab (Syafi'i dan Hambali) untuk melihat pendapat hukum secara lebih spesifik.

Penelitian Humaira A.Potabuga yang berjudul Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Shalih Bin Fauzan dengan Nim. 14360001, adalah studi komparatif mengenai pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Shalih bin Fauzan terhadap status hukum daging impor dari negara Yahudi. Penelitian tersebut menyebutkan adanya perbedaan fundamental dalam metode *istinbath* hukum kedua tokoh tersebut. Yusuf al-Qaradhawi berpegang pada keumuman Q.S. al-Ma'idah ayat 5 yang membolehkan makanan Yahudi secara mutlak selama dianggap layak konsumsi oleh mereka, sementara Shalih bin Fauzan melakukan *takhshis* atas ayat tersebut dengan Q.S. al-Ma'idah ayat 3, sehingga mewajibkan kepastian bahwa proses penyembelihan telah sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

¹⁸ Hadiray Saputra, *Analisis Kehalalan Makanan Berlabel Khôser dalam Q.S. al-Ma'idah Ayat 5 dan Q.S. al-An'am Ayat 121 Perspektif Kitab Tafsir al-Munir*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

¹⁹ Humaira A.Potabuga, *Hukum Kehalalan Daging Impor Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Shalih Bin Fauzan*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus analisis terhadap sembelihan Yahudi dalam konteks pangan global. Namun, perbedaan mendasar muncul pada ruang lingkup dan pisau analisis yang digunakan. Jika penelitian tersebut membandingkan pemikiran dua tokoh kontemporer melalui pendekatan *Maqashid Syariah* dan *Istishab*, penelitian ini lebih memfokuskan pada perbandingan dua mazhab klasik, yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, terkait kasus sembelihan orang Yahudi.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah banyak mengkaji isu pangan halal dari perspektif umum maupun tinjauan tokoh tafsir, masih terdapat celah krusial yang belum tersentuh secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif evaluatif terhadap praktik lokal atau berfokus pada pemikiran tokoh kontemporer secara makro. Belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengonfrontasikan standar teknis penyembelihan Yahudi kontemporer dengan rincian hukum dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan analisis yuridis-komparatif yang lebih spesifik serta pendekatan teoretis yang lebih tajam dan baru.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan kerangka prosedural yang mengintegrasikan sekumpulan kaidah dan regulasi teknis dalam disiplin

ilmu tertentu guna memastikan orisinalitas serta validitas temuan. Sebagai instrumen utama dalam pencarian data yang akurat, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman strategis bagi peneliti untuk membedah data yang diperoleh dan merumuskan solusi atas problematika hukum yang dikaji secara sistematis,²⁰ maka dari itu penulis akan memaparkan metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah literatur primer berupa kitab-kitab klasik, buku, serta bahan hukum terkait yang telah teruji validitasnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yakni dengan mengomparasikan hukum pada dua atau lebih objek kajian guna menemukan jawaban komprehensif atas permasalahan yang diteliti²¹, yaitu kebolehan umat Muslim mengonsumsi hasil sembelihan Yahudi dalam perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

2. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama penelitian adalah berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, laporan, Koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan

²⁰ Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 1.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 198-199.

judul diatas. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga sumber data penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penting untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, sumber data pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan adalah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi saw, serta kitab-kitab utama dari kedua Mazhab, seperti kitab:

1. *Al-Umm* karya Muhammad bin Idris bin Abas bin Utsman as-Syafi'i
2. *Majmu' Syarah Al-Muhadzah* karya Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi
3. *Al-Mughni* karya Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi
4. *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'* karya Syaikh Mansur al-Bahuti

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum adalah bahan yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada guna memperkaya dan melengkapi data untuk karya tulis ilmiah ini, maka penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku dan kitab-kitab seperti:

1. *Shahih Bukhari* karya Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari

2. *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Juzairi.
3. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili.
4. *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab* Karya Imam An-Nawawi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis di sini adalah study kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data, dengan jalan mempelajari data tertulis dari literatur serta buku-buku, dan kitab-kitab yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti, dimaksudkan untuk mencari teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Hukum

a. Teknik pengelolaan data

Apabila data yang dicari telah terkumpul, maka dilakukan beberapa tahapan untuk mengolahnya, antara lain:

- 1) Editing, yakni mengoreksi kembali data atau berkas yang telah terpenuhi agar mengetahui kelengkapan dan kekurangan.
- 2) Interperestasi yaitu membahas dan mendeskripsikan masalah yang akan teliti.
- 3) Transliterasi, yakni menterjemah beberapa teks asing ke dalam bahasa indonesia untuk memenuhi target penulisan dalam karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kementerian Agama.

b. Analisis Bahan Hukum

Penulis melakukan analisis hukum secara komparatif dan deskriptif dimana semua data yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang ditemukan peneliti dengan cara membandingkan metode istinbath mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengenai kebolehan umat Muslim mengonsumsi hasil sembelihan Yahudi.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran dan pembahasan dalam penelitian ini. Secara garis besar, skripsi ini terbagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I, Sebagai bab pengantar yang menggambarkan kerangka dasar penelitian, bagian ini meliputi: latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi konsumsi sembelihan Yahudi di era global, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi Penelitian, definisi operasional untuk menghindari ambiguitas istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian yang mencakup jenis, pendekatan, dan sumber bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II, Bab ini memaparkan landasan teoretis mengenai objek material penelitian. Pembahasan dimulai dari konsep Penyembelihan dalam agama Islam yang mencakup kriteria subjek, alat, dan tata cara. Selanjutnya, diuraikan landasan normatif mengenai sembelihan Ahli Kitab dalam Al-Qur'an dan Hadis. Bagian akhir bab ini membedah secara mendalam Sistem Penyembelihan Yahudi, mencakup prosedur teknis, kualifikasi penyembelih, dan konsep *Tasmiyah* dalam tradisi Yahudi sebagai bahan komparasi awal.

Bab III, Bab ini menguraikan data primer mengenai pandangan kedua mazhab. Fokus utama meliputi kriteria Ahli Kitab (Yahudi) menurut masing-masing mazhab dan kedudukan hukum *Tasmiyah* (apakah sebagai

syarat sah atau kesunnahan). Selain itu, dipaparkan pula sejarah singkat serta metodologi hukum masing-masing mazhab untuk memetakan latar belakang munculnya perbedaan pendapat dalam menetapkan status hukum sembelihan tersebut.

Bab IV, Merupakan inti penelitian yang menganalisis temuan data dari bab-bab sebelumnya. Penulis membedah persamaan dan perbedaan metode *Istinbath* yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, khususnya dalam penggunaan kaidah *Ushuliyah* terhadap dalil-dalil sembelihan Ahli Kitab (Yahudi). Analisis juga diarahkan pada implikasi perbedaan kedua mazhab tersebut terhadap produk pangan bersertifikasi *Kosher*. Di era modern serta relevansinya bagi masyarakat Muslim global yang berada di wilayah minoritas.

Bab V, Bab terakhir ini berisi Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah secara ringkas dan tepat berdasarkan hasil analisis perbandingan yang telah dilakukan, serta saran-saran akademis maupun praktis bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat luas terkait pemilihan produk pangan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat.